



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 113 TAHUN 2022  
TENTANG  
SISTEM PELAYANAN ANTENATAL TERPADU  
DI KABUPATEN TASIKMALAYA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan antenatal bertujuan untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, pelayanan kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual, pelayanan kesehatan masa hamil wajib dilakukan melalui pelayanan antenatal sesuai standar dan secara terpadu.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Sistem Pelayanan Antenatal Terpadu di Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PELAYANAN ANTENATAL TERPADU DI KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
6. Sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
7. Ibu adalah wanita hamil dan/atau melahirkan sampai dengan 42 hari setelah persalinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Persalinan adalah rangkaian peristiwa mulai dari kontraksi sampai dikeluarkannya hasil konsepsi janin, plasenta, ketuban, dan cairan ketuban dari uterus ke dunia luar melalui jalan lahir atau melalui jalan lain dengan bantuan atau dengan kekuatan sendiri.
9. Bayi adalah anak yang berumur 0 (nol) sampai 1 (satu) hari menjelang ulang tahun pertama.
10. Pelayanan Antenatal Terpadu adalah pelayanan antenatal yang dilakukan secara komprehensif dan berkualitas yang diberikan kepada Ibu hamil sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat dan melahirkan bayi yang sehat.
11. Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada perempuan sejak saat remaja hingga saat sebelum hamil dalam rangka menyiapkan perempuan menjadi hamil sehat.
12. Pelayanan Kesehatan Masa Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan.
13. Pelayanan Kesehatan Persalinan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan.
14. Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu selama masa nifas dan pelayanan yang mendukung bayi yang dilahirkannya sampai berusia 2 (dua) tahun.

15. Pelayanan Kontrasepsi adalah serangkaian kegiatan terkait dengan pemberian obat, pemasangan atau pencabutan alat kontrasepsi dan tindakan-tindakan lain dalam upaya mencegah kehamilan.
16. Pelayanan Kesehatan Seksual adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada kesehatan seksualitas.
17. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
18. Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat KB, adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
19. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
20. Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon adalah serangkaian kegiatan penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu, perinatal dan neonatal guna mencegah kesakitan atau kematian serupa di masa yang akan datang.
21. Kohort /E-Kohort adalah sumber data pelayanan ibu hamil, ibu nifas, neonatal, bayi, dan balita.
22. Aplikasi Sayang Ibu adalah aplikasi pelayanan ibu hamil secara komprehensif berkualitas dan terpadu untuk mendata dan memantau serta mengingatkan agar ibu hamil selalu memeriksa kehamilannya sesuai dengan program pelayanan antenatal dengan tujuan untuk menekan tingkat kematian ibu.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Bagian Kesatu  
Maksud  
Pasal 2

Pelayanan Antenatal Terpadu dilakukan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil secara komprehensif dan berkualitas tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, persalinan selamat, serta melahirkan bayi yang sehat.

Bagian Kedua  
Tujuan  
Pasal 3

Pelayanan Antenatal Terpadu bertujuan untuk:

- a. terlaksananya pelayanan antenatal terpadu, termasuk konseling, dan gizi ibu hamil, konseling KB dan pemberian ASI.

- b. terlaksananya dukungan emosi dan psikososial sesuai dengan keadaan ibu hamil pada setiap kontak dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis/kebidanan dan interpersonal yang baik.
- c. terpenuhinya hak ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan antenatal terpadu yang berkualitas minimal 6 (enam) kali selama masa kehamilan.
- d. terlaksananya pemantauan tumbuh kembang janin.
- e. terdeteksinya kelainan/penyakit/gangguan yang diderita ibu hamil secara dini;
- f. terlaksananya rujukan kasus ke fasilitas pelayanan Kesehatan sesuai dengan sistem rujukan yang ada.

BAB III  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN ANTENATAL TERPADU  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil bertujuan untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas.
- (2) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga sebelum mulainya proses persalinan.

Pasal 5

Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilakukan melalui Sistem Pelayanan Antenatal yang komprehensif berkualitas terpadu.

Bagian Kedua  
Sistem Pelayanan Antenatal Terpadu

Pasal 6

- (1) Pelayanan Antenatal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan paling sedikit 6 (enam) kali selama masa kehamilan meliputi:
  - a. 1 (satu) kali pada trimester pertama;
  - b. 2 (dua) kali pada trimester kedua; dan
  - c. 3 (tiga) kali pada trimester ketiga.
- (2) Pelayanan Antenatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dan paling sedikit 2 (dua) kali oleh dokter atau dokter spesialis kebidanan dan kandungan pada trisemester pertama dan ketiga.
- (3) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil yang dilakukan dokter atau dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan *ultrasonografi* (USG).

## Pasal 7

Sistem Pelayanan Antenatal yang komprehensif dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. pengukuran berat badan dan tinggi badan;
- b. pengukuran tekanan darah;
- c. pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA);
- d. pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri);
- e. penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin;
- f. pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi;
- g. pemberian tablet tambah darah minimal 90 (sembilan puluh) tablet;
- h. tes laboratorium;
- i. tata laksana/penanganan kasus; dan
- j. temu wicara (konseling) dan penilaian kesehatan jiwa.

## Pasal 8

Pelayanan Antenatal secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan pelayanan komprehensif dan berkualitas yang dilakukan secara terintegrasi dengan program pelayanan kesehatan lainnya termasuk pelayanan kesehatan jiwa.

## Pasal 9

Pelayanan Antenatal sesuai standar dan secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilakukan dengan prinsip:

- a. deteksi dini masalah penyakit dan penyulit atau komplikasi kehamilan;
- b. stimulasi janin pada saat kehamilan;
- c. persiapan persalinan yang bersih dan aman;
- d. perencanaan dan persiapan dini untuk melakukan rujukan jika terjadi komplikasi; dan
- e. melibatkan ibu hamil, suami, dan keluarga dalam menjaga kesehatan dan gizi ibu hamil dan menyiapkan persalinan dan kesiagaan jika terjadi penyulit atau komplikasi.

## Pasal 10

- (1) Pencatatan Pelayanan Antenatal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dicatat dalam kartu ibu/rekam medis, formulir pencatatan Kohort ibu/E-Kohort, dan buku Kesehatan Ibu dan Anak.
- (2) Pelayanan Antenatal dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam Aplikasi Sayang Ibu.

## Pasal 11

Pelayanan Antenatal dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pelayanan antenatal terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Pelayanan Antenatal Terpadu di Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknik operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Pelayanan Antenatal Terpadu di Kabupaten Tasikmalaya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 14 Oktober 2022

BUPATI TASIKMALAYA,  
  
**ADE SUGIANTO**

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 14 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

  
**MOHAMAD ZEN**

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 114/